



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SERANG**

**SURAT EDIK OPERASIONAL PENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDAYAH
No. RA.2019/K.0/PANAS/1002/2019**



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pendidikan Dasar dan KMA Nomor 248 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah dan 14 Surat Keputusan Nomor : 01/SPK/01/2008 Tentang Rencana Pengembangan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Tanggal 28 Desember 2008, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang menerbitkan Surat Operasional Pendidikan Madrasah Kepala:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Nama Madrasah | MIA Al-Hidayah Pulo Binang |
| 2. Nama Kepala Madrasah | 011200000000 |
| 3. Alamat | Kp. Pulo Bin Binang Ds. Cemberika, Serang |
| 4. Nama Yayasan | YPI Al-Hidayah |
| 5. Tahun Berdiri Madrasah | 2004 |
| 6. No. Rata Pendidikan | 07 |

Surat Edik Operasional Pendidikan Madrasah ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan, dengan ketentuan apabila ternyata ditemukan hal-hal yang tidak dilaksanakan/terlengkap dan diketahui yang berlaku, maka Surat Edik Operasional Pendidikan Madrasah ini dapat dicabut kembali.

Surat edik ini operasional pendidikan ini diberikan kepada lembaga yang bersangkutan maka Pembina teknis administratif dan teknis akademik surat edik ini diarahkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang. Surat Edik Operasional Madrasah ini akan diterbitkan bila Pendidikan Madrasah 2 (dua) tahun terhitung apabila dapat dipandang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DEWAKHATUN DE. . . SERANG
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
Kabupaten Serang
11 JANUARI 2019
Drs. H. HANANDAR HUSNAN, M.Pd
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang